



PENETAPAN
Nomor 66/Pdt.P/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengonyang memeriksa dan mengadili perkara perwalianterhadap Anak dibawahumrpada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh:

Wahdini Binti Syarifuddin, tempat dan tanggalahirLangsa, 11 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Pertama, tempatkediaman di Kampung Mengaya, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh sebagaiPemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarketerangan Pemohon dan buki-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Pebruari 2023, telah mengajukan permohonan penetapan perwalian Anak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 6 Maret 2023 dalam register perkara nomor 66/Pdt.P/2023/Ms.Tkn yang isinya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohondahulunyamenikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(Irwandi Bin Benta)**pada hariSenintanggal 25 November 1996 sesuaidenganKutipanAkta Nikah Nomor : 016/02/II/2022, dan telahmempunyai 3 (tiga) orang anakyaitu;

1) AndriyanPrayoga Bin Irwandi,Laki-laki, tempattanggalahirLangsa, 27 Juli 1997/ umur ± 25tahun, belummenikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) **AzrivaldiPrayoga Bin Irwandi**, Laki-laki, tempattanggallahirLhokseumawe, 16 April 2002 / umur ± 21tahun,belummenikah;

3) **Humaira Putri Binti Irwandi**, perempuan, tempattanggallahir, Takengon, 20 Januari 2007, umur± 16 tahun.

2. Bahwa setelah menikah antara **Irwandi Bin Benta** dan **Wahdini Binti Syarifuddin** tinggal di Kampung Mengaya, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
3. Bahwa Ayah Kandung dari(**Humaira Putri Binti Irwandi**)yang bernama(**Irwandi Bin Benta**)telahmeninggal dunia pada tanggal 15 April 2022 di Rumah Sakit Umum Datu Beru dan telah di kuburkan di Kampung Mengaya, Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah;
4. BahwaPemohonadalahIbu Kandungdari(**Humaira Putri Binti Irwandi**), yang mana karenaayahkandungdari(**Humaira Putri Binti Irwandi**) telahmeninggal dunia, maka yang menjadiwalidari(**Humaira Putri Binti Irwandi**)adalahPemohonyaitu**Wahdini Binti Syarifuddin**adalahibuKandung(**Humaira Putri Binti Irwandi**);
5. Bahwa Pemohon yang bernama**Wahdini Binti Syarifuddin**(46tahun), walidari**Humaira Putri Binti Irwandi**(16 tahun) dikategorikan belum dewasa dan belumbisa untuk melakukan perbuatan hukum dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan baliknamaSertifikatrumah dan keperluanhukumlainnya yang bersangkutandenganpeninggalan orang tuadari**Humaira Putri Binti Irwandi**dan diperlukanPenetapan Perwalian dari Mahkamah Syar'iyah Takengon;
6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atasnama**Humaira Putri Binti Irwandi**diwalikankepadaibukandungnya yang bernama**Wahdini Binti Syarifuddin**gunauntukbaliknamaSertifikatRumahmilik ayah Kandung / pewaris**Humaira Putri Binti Irwandi**kepadaibuKandungnya yang bernama**Wahdini Binti Syarifuddin**;

Halaman 2dari12halamanPenetapan No. 66/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dan **Humaira Putri Binti Irwand** telah sepakat agar perwalian **Humaira Putri Binti Irwand** jatuh kepada ibunya yang bernama **Wahdini Binti Syarifuddin/ Pemohon**;

8. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini dan juga Majelis hakim yang menangani perkara ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Humaira Putri Binti Irwandi**, perempuan, tempattanggalahir, Takengon, 20 Januari 2007, umur ± 16 tahun, belum menikah;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Dan Apabila Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain mohon memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan menjelaskan kepada Pemohon terkait dengan segala konsekuensi perwalian anak menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, konsekuensi hak dan kewajiban terhadap anak, maupun tentang hubungan hukumnya, serta hal-hal lain berkenaan dengan perwalian anak, dan atas penasehatan dan penjelasan tersebut Pemohon menyatakan paham dan bersedia menerima segala konsekuensi untuk menjadi Pemohon yang bertanggung jawab terhadap anak demi masa depan anak tersebut;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan secara lisan secukupnya yang telah dimuat dalam Berita Acara Sidang, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan No. 66/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazagalen dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim di beritanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga bermaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazagalen dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim di beritanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Humairo Putri, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazagalen dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal di beritanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Irwandi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazagalen dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal di beritanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Wahdini) dan Irwandi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, bermaterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberitanda P.5;

B. Saksi:

1. Khaidur bin Redup, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani/Petue, tempat tinggal di Kampung Mengeyah, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, yang telah didengarkannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan No. 66/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan warga saksi, saksi sebagai sekretaris desa;
 - Bahwa Pemohon dengan Irwandi adalah suami istri dan dikaruniai 3 orang anak dan anak yang paling kecil bernama Humaira Putri, perempuan umur 16 tahun sedangkan anak lainnya telah dewasa;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Irwandi telah meninggal dunia April tahun 2022 yang lalu dalam keadaan Islam karena sakit;
 - Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon anak-anak Pemohon berada dalam asuhan Pemohon dengan baik, termasuk anak yang masih dibawah umur bernama Humaira;
 - Bahwa sepanjang sepengetahuan saksi Pemohon baik dan bagus mengurus anak tersebut;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon sebagai warga yang baik sebagaimana warga pada umumnya dan tidak pernah berbuat hal yang dilarang agama dan adat istiadat di kampung;
 - Bahwa Pemohon memohonkan perwalian anak atas anak kandung Pemohon tersebut untuk kepentingan pengalihan warisan dari suami Pemohon dan untuk administrasi surat penting lainnya;
2. Sapri bin Abdul Hamid, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kampung Kejurung, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, yang telah didengarkannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon dengan Irwandi adalah suami istri dan dikaruniai 3 orang anak dan anak yang paling kecil bernama Humaira Putri, perempuan umur 16 tahun sedangkan anak lainnya telah dewasa;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Irwandi telah meninggal dunia April tahun 2022 yang lalu dalam keadaan Islam karena sakit;
 - Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon anak-anak Pemohon berada dalam asuhan Pemohon dengan baik, termasuk anak yang masih dibawah umur bernama Humaira Putri;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No. 66/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang sepengetahuan saksi Pemohon baik dan bagus mengurus anak tersebut;
- Bahwa saksi melihat Pemohon sebagai warga yang baik sebagaimana warga pada umumnya dan tidak pernah berbuat hal yang dilarang agama dan adat istiadat di kampung;
- Bahwa Pemohon memohonkan perwalian anak atas anak kandung Pemohon tersebut untuk kepentingan pengalihan warisan dari suami Pemohon dan untuk administrasi surat penting lainnya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon diberikan penetapan;

Bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwamaksud dan tujuandaripermohonan Pemohonsebagaimanatelahdiuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan menurut ketentuan Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 49 ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali atas diri anak dibawah umur dan diberi izin untuk mengambil hak-hak terhadap anak yang di bawah umur karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia dengan mengajukan hak perwalian terhadap

Halaman 6dari12halamanPenetapan No. 66/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Humara dengan alasan untuk pengurusan warisan ayah kandung dari si anak, Pemohon mempunyai hubungan sebagai ibu kandung, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari anak tersebut sebagaimana tertuang dalam duduknya perkara;

Menimbang bahwa untuk menilai lebih lanjut, Hakim perlu mengurai permohonan Pemohon dengan permasalahan yang diajukan Pemohon yakni, Pemohon bermohon agar menjadi wali atas diri seorang anak dibawah umur sebagaimana dalam duduknya perkara, dan untuk menentukan hubungan status hukum antara Pemohon dengan anak yang di bawah umur, Hakim memandang perlu memeriksa hubungan Pemohon dengan anak di bawah umur tersebut dan ada atau tidaknya halangan untuk menjadi wali sebagaimana tersebut dalam pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan alat bukti Pemohon telah sesuai dengan ketentuan, karenanya alat bukti surat Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas Hakim berpendapat Bahwa Pemohon harus membuktikan beberapa hal dibawah ini:

- Apakah Pemohon benar dari keluarga anak tersebut dan telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- Apakah antara Pemohon tidak ada larangan menjadi wali sebagaimana larangan menjadi wali yang tertuang dalam undang-undang hukum positif maupun hukum Islam yakni larangan, sebagai pemabuk, penjudi, pemboros, gila, melalaikan atau menyalah gunakan hak dan kewenangannya sebagai wali;

Menimbang bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana telah diterima secara formil sedangkan secara materil, terhadap alat bukti (P.1 dan P.2) Pemohon adalah Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga yang dikeluarkan pejabat yang

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan No. 66/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, karenanya bukti P.1. dan P.2 tersebut adalah akta autentik dan secara materil memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai warga, Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) Pemohon adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama **HUMAIRAPUTRI** yang lahir dari pasangan suami istri almarhum IrwandidanWahdini(Pemohon) yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya bukti P.3 tersebut adalah akta autentik dan secara materil memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa **HumairaPutri** adalah anak sah dari pasangan suami istri Irwandi dengan Pemohon;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) Pemohon adalah Akta Kematian atas nama Irwandi yang meninggal dunia pada tahun 2022 yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya bukti P.4 tersebut adalah akta autentik dan secara materil memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Irwandi telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5) Pemohon adalah Kutipan Akta nikah atas nama almarhum Irwandi dan Pemohon yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya bukti P.5 tersebut adalah akta autentik dan secara materil memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Irwandi dan Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon, saksi I saksi II, Pemohon tersebut adalah Sekretaris desa serta tetangga dari Pemohon, yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut (Vide Pasal 172 R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, saksi II, Pemohon tersebut adalah berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri tentang perilaku Pemohon, dan mengetahui peristiwa hukum kematian Irwandi serta pengasuhan Pemohon terhadap anak dibawah umur bernama **Humaira Putri**, yang merupakan anak kandung, karenanya Hakim menilai keterangan para saksi tentang peristiwa hukum tersebut dapat diterima;

Halaman 8dari12halamanPenetapan No. 66/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon menerangkan saksi tersebut senyatanya telah melihat langsung Pemohon hidup bersama satu rumah dengan anak tersebut, hidup layaknya sebagai keluarga, dan anak tersebut berkembang sebagaimana layaknya anak seusianya, dan para seluruh saksi tersebut juga menerangkan perilaku Pemohon telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, karenanya kesaksian tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, kesaksian para saksi tersebut, bersesuaian dengan permohonan Pemohon, maka Hakim berkesimpulan, karena bersesuaian dengan keterangan saksi pertama, saksi kedua, bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon, peristiwa mana merupakan fakta bahwa Pemohon benar-benar telah melaksanakan pemeliharaan/pengasuhan terhadap anak bernama **Humaira Putri**, (anak kandung Pemohon) dan pemeliharaan tersebut tidak terbukti ada bertentangan dengan hukum syarak, sebagaimana larangan yakni sebagai pemabuk, penjudi, pemboros, gila, melalaikan atau menyalah gunakan hak dan kewenangannya sebagai wali;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut adalah saksi yang langsung mengalami/mengetahui peristiwa hukum, keterangan mana saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya, dengan demikian keterangan saksi I saksi II Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil permohonn Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan almarhum Irwandi adalah hubungan perkawinan yakni sebagai suami istri dan dari pernikahannya dikaruniai tiga orang anak kandung yang pertama dan yang kedua anak telah dewasa sedangkan yang belum dewasa yakni **Humaira Putri, perempuan umur 16 tahun;**
2. Bahwa almarhumah Irwandi meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit dan dikuburkan secara Islam;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan No. 66/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Irwandi, anak kandung Pemohon yang bernama **Humaira Putri** dipelihara oleh Pemohon (sebagai ibu kandung) serta hidup bersama layaknya keluarga, dan selama ini tidak ada orang lain yang memperlmasalahkannya dan sampai sekarang masih tetap bersama;
4. Bahwa Pemohon berperilaku baik ditengah-tengah masyarakat, dan keduanya selaku warga yang termasuk selalu mematuhi perintah agama dan adat istiadat di Kampung;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah terbukti sebagaimana yang didalilkannya, dengan demikian permohonan perwalian terhadap anak dibawah umur tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan menurut Pasal 107 ayat 1 dan secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan bagi seorang wali yang diatur dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak dibawah umur yang bernama **Humaira Putri binti Irwandi, perempuan umur 16 tahun;**

Menimbang, bahwa untuk menjaga keutuhan harta anak di bawah umur yang bernama **Humaira Putri binti Irwandi, perempuan umur 16 tahun** sebagaimana ketentuan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk membukukan/mencatat segala harta dan pengeluarannya atas harta anak dibawah umur sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka selayaknya Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segalaketentuanperundang-undangan yang berkaitandenganperkaraini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan No. 66/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**Wahdini binti Syarifuddin**) sebagai wali dari anak dibawah umur bernama: **Humaira Putri binit Irwandi, perempuan, umur 16 tahun;**
3. Memerintahkan Pemohon untuk membukukan/mencatat semua pengeluaran atas harta anak dibawah umur sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 diatas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratusan sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1444 Hijriyah, Oleh kami Dangas Siregar SHI., MH., Sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Drs. Hamdan sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

HAKIM TUNGGAL

Dto

DANGAS SIREGAR, SHI., MH

PANITERA PENGGANTI

Dto

Drs. HAMDANI

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 10.000,- |

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan No. 66/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan No. 66/Pdt.P/2023/MS.Tkn